



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2024-2026**

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA PANGKALPINANG**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN1

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penyusunan	10

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 15

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	14
2.2 Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan.....	33
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	44
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	45

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN52

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan	52
3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD)	53
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung	62
3.4 Telaah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung...	67
3.5 Penetapan Isu-isu Strategis	71

BAB IV TUJUAN DAN SARAN72

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....75

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN79

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN92

BAB VIII PENUTUP94

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur, Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT, bahwa Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang Tahun 2023-2026 telah dapat disusun dengan baik.

Sehubungan dengan berakhirnya masa Jabatan Kepala Daerah Kota Pangkalpinang Periode 2018-2023 dan telah berakhirnya RENTRA kota Pangkalpinang dan dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota pangkalpinang, maka disusun Renstra Transisi Dnas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang yang merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan membuat rencana strategis sebagai pedoman kerja setiap perangkat kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dan Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 dan akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya dalam periode waktu tersebut. Selain itu, Renstra yang disusun juga akan menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Akhir kata diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik berupa pemikiran dan masukan sehingga dokumen Renstra Dinas dan Kelautn dan Perikanan Kota Pangkalpinang ini dapat tersusun dengan baik. Semoga dokumen Renstra ini dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan khususnya dibidang Kelautan dan Perikanan

Pangkalpinang, 2022

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Pangkalpinang

Dr. David Oktaviandi, SP., MT
NIP. 197410262002121004

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan atas berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa mendatang. Terdapat 4 (empat) elemen dasar perencanaan, yaitu (1) merencanakan berarti memilih, (2) perencanaan merupakan alat pengalokasian sumber daya, (3) perencanaan merupakan alat untuk mencapai tujuan, dan (4) perencanaan untuk masa depan. Perencanaan memiliki arti yang penting bagi suatu pemerintahan seiring dengan kewenangan yang dimiliki untuk menentukan pengelolaan sumber daya yang terbaik bagi percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam perencanaan yang bersifat jangka panjang 20 (dua puluh) tahun, menengah 5 (lima) tahun dan pendek 1 (satu) tahun. Di tingkat kota, ketiga bentuk perencanaan tersebut menghasilkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Pembangunan Daerah Sedangkan di tingkat Perangkat Daerah (PD) terdapat dokumen Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) untuk periode satu tahun.

Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan (Kerzner, 2001). Sebagai perencanaan yang berorientasi ke depan dalam upaya untuk membangun masyarakat berbasis perspektif kebutuhan maka penyusunan rencana strategis perlu

didasarkan pada partisipasi masyarakat; data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap, dan komprehensif tentang potensi daerah; penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan; serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu.

Dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan, baik nasional maupun daerah, organisasi pemerintah yang dibentuk wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) organisasinya sebagai representasi dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran dari pembentukan organisasi itu sendiri.

Penyusunan RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dilaksanakan sebagai pedoman dan penyambung atas implementasi periode terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang. Sehingga RPD ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan Tahun 2024, 2025 dan 2026. Untuk seterusnya akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD.

Penyusunan RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan visi dan misi RPJPD Kota Pangkalpinang, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Pangkalpinang dan isu strategis aktual yang terjadi di Kota Pangkalpinang. RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 menjadi pelaksanaan periode keempat (tahap ke-IV) dari RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026. Visi RPJPD Kota Pangkalpinang adalah :

**“Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui
Pembangunan Yang Berbasis Perdagangan dan Jasa
Dengan Dukungan Industri Unggulan”**

Dari visi dan misi jangka panjang tersebut, dengan melihat hasil Evaluasi RPJMD dapat dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama Tahun 2024- 2026.

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa Jabatan Kepala Daerah 2018 – 2023 dan telah berakhirnya Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang Tahun 2018- 2023 maka disusunlah Renstra Transisi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota PAngkalpinang Periode 2024 – 2026. Renstra Transisi adalah dokumen perencanaan teknis operasional PD yang

merupakan penjabaran RPD secara sistematis untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun. Dokumen Renstra Transisi PD memuat tentang tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, indikasi program/kegiatan, target indikator kinerja dan pagu dana indikatif serta sumber-sumber pembiayaan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun, yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Dalam penyusunan Renstra tersebut harus juga mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu juga telah mempertimbangkan berbagai kendala dan masalah yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang, dan terutama yang menyangkut berbagai isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan tersedianya Renstra ini, diharapkan proses perencanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien, dan akan dihasilkan suatu rencana program dan kegiatan pembangunan yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Oleh karenanya, setiap PD perlu menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Transisi dengan berpedoman pada RPD. bahwa Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif.

Pada saat ini Kota Pangkalpinang sedang melaksanakan RPD Tahun 2024-2026. Dengan adanya amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam Pasal 201 Ayat (9) menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024. Berdasarkan pernyataan tersebut jabatan Kepala Daerah Kota Pangkalpinang diisi oleh Pj Walikota sebagai pengganti Walikota yang masa jabatannya sudah berakhir di Tahun 2023. Menindaklanjuti pernyataan diatas, melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, menjadi dasar bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Penyusunan RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dilaksanakan sebagai pedoman dan penyambung atas implementasi periode terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang. Sehingga RPD ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan Tahun 2024, 2025 dan 2026. Untuk seterusnya akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD. Penyusunan RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan visi dan misi RPJPD Kota Pangkalpinang, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Pangkalpinang dan isu strategis aktual yang terjadi di Kota Pangkalpinang. RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 menjadi pelaksanaan periode keempat (tahap ke-IV) dari RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026. Visi RPJPD Kota Pangkalpinang adalah : “Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Pembangunan Yang Berbasis Perdagangan dan Jasa Dengan Dukungan Industri Unggulan” Dari visi dan misi jangka panjang tersebut, dengan melihat hasil Evaluasi RPD dapat dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama Tahun 2024-2026. Dengan regulasi yang terus berkembang, kemudian ditetapkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, secara signifikan mengubah struktur dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan penganggaran menjadi dasar dokumen RPD Kota Pangkalpinang dan Renstra Kota Pangkalpinang. Melalui RPD ini, diharapkan dapat mengakselerasi percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi serta mengakomodir pencapaian target/indikator pembangunan daerah di Kota Pangkalpinang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

Dasar hukum Penyusunan RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan daerah nomor 18 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota pangkalpinang;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan

- Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
27. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);
 28. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 11 Seri E);
 29. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;
 30. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 51).
 31. Peraturan Walikota No. 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026
 32. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 148.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang adalah untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah dalam kurun waktu tiga tahun sebagai penjabaran dari RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan urusan Kelautan dan Perikanan selama kurun waktu tahun 2024-

2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mendukung Visi dan Misi Walikota Pangkalpinang.

- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan kurun waktu tahun 2024-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023-2026 terdiri dari 8 (delapan) bab dan disusun dalam sistematika Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan;

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.4. Sistematika

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab 2 Gambaran Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Kelautan dan Perikanan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan tersebut ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber dayam manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, menurut indikator kinerja pelayanan dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab 3 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dalam periode tahun 2024-2026. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran dan tujuan RPD. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan.
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah. Kemudian dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang

apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

Bab 4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang.

Bab 5 Strategi dan Arah Kebijakan.

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam 4 (empat) tahun mendatang.

Bab 6 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang tahun 2024 - 2026.

Bab 7 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Pangkalpinang tahun 2024 – 2026.

Bab 8 Penutup.

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang Kota Pangkalpinang

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C merupakan unsur pelaksana teknis daerah bidang Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki Struktur Susunan Organisasi sebagai berikut :

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat;
- c) Bidang Perikanan Budidaya;
- d) Unit Pelaksana Teknis (UPT) TPI;
- e) Unit Pelaksana Teknis (UPT) BBIL
- f) Kelompok Jabatan Fungsional

A. KEPALA DINAS

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Perikanan Budidaya berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Budidaya;
- b. penetapan rencana strategis Dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan Kebijakan Walikota;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota

- Pangkalpinang Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Budidaya;
- d. penetapan rencana kerja Dinas Perikanan menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
 - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Budidaya;
 - f. pelaksanaan perencanaan Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Budidaya;
 - g. pengkoordinasian dan pelaksanaan Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Budidaya di lingkungan kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas Perikanan membawahi:

- a. Sekretaris;
- b. Bidang Perikanan Tangkap;
- c. Bidang Perikanan Budidaya;
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

B. SEKRETARIS

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian pelayanan administratif dan fungsional kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b. penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan;
- c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat Dinas Kelautan dan Perikanan;
- d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi,

verifikasi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan dan pengelolaan sarana Dinas kelautan dan Perikanan; dan

- e. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretaris membawahi 1 (satu) Sub Bagian dan 1 (satu) Sub Koordinator meliputi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Koordinator Perencanaan, evaluasi dan pelaporan dan Keuangan.

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi serta pelayanan informasi Dinas Kelautan dan Perikanan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, dan pengelolaan perlengkapan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- c. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai;
- d. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;

- e. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Perikanan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik, pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik, pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, pemutakhiran informasi dan dokumentasi, penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala; dan
- f. pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian, mutasi, kenaikan gaji berkala, cuti, disiplin, pengembangan, dan kesejahteraan pegawai;
- g. pengelolaan dan pemeliharaan serta pelaporan barang milik/kekayaan daerah lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
- h. pengelolaan jaringan informasi dan komunikasi Dinas Perikanan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pemberian pelayanan informasi kepada publik, pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik, pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan, pemutakhiran informasi dan dokumentasi, penyediaan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat, penyampaian informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala; dan
- i. pelaporan pelaksanaan kegiatan administrasi Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan.

2. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi pelaporan dan Keuangan

Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas penyusunan rencana program dan evaluasi dan

pelaporan, melakukan pengelolaan administrasi keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan. Untuk melaksanakan tugas, Sub Koordinator PEP dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perencanaan program dan kegiatan (Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja, Rencana Umum Penganggaran, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan AnggaranKeseekretariatan) Dinas kelautan dan Perikanan;
- b. penyusunan bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra) Dinaskelautan dan Perikanan;
- c. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan (Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah daerah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban) Dinas Kelautan dan Perikanan;
- d. pelaksanaan analisis keuangan Dinas kelautan dan Perikanan;
- e. perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, monitoringevaluasi anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan;
- f. pelaporan keuangan (Semesteran dan Akhir Tahun) Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
- g. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan daerah Dinas Kelautan dan Perikanan.

C. KEPALA BIDANG DAN KEPALA SEKSI

1. Kepala Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perikanan Tangkap yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perikanan Tangkap kepada seluruh unit organisasi di lingkunganPemerintah Kota. Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian di bidang Perikanan Tangkap;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Perikanan Tangkap;
- c. perencanaan bahan program perumusan kebijakan di bidang Perikanan Tangkap;
- d. perencanaan program pengembangan Perikanan Tangkap;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan Tangkap;
- f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Perikanan Tangkap; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Perikanan Tangkap.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Perikanan Tangkap membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator meliputi:

- 1) Sub Koordinator Pemberdayaan Nelayan Kecil;
- 2) Sub Koordinator Bina Usaha Perikanan; dan
- 3) Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap.

1) Sub Koordinator Pemberdayaan Nelayan Kecil;

Sub Koordinator Pemberdayaan Nelayan Kecil, dipimpin oleh Sub Koordinator yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap.

Sub Koordinator Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, memantau, mengevaluasi dan mempertanggungjawaban pelaksanaan tugas pada Seksi pemberdayaan nelayan kecil. Sub Koordinator Pemberdayaan Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. penyusunan rencana seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil sesuai dengan rencana kerja Dinas Perikanan;

- b. pembantuan Kepala bidang tangkap dalam melaksanakan koordinasi perencanaan kegiatan pembangunan di bidang Perikanan Tangkap;
- c. perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil;
- d. penyusunan program kegiatan tahunan;
- e. pemfasilitasian jaminan keselamatan, jaminan usaha bantuan hukum bagi nelayan kecil;
- f. pemberdayaan wanita nelayan serta keluarganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memfasilitasi peningkatan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga nelayan;
- g. pemfasilitasian dan pengembangan sistem perizinan terpadu yang efektif dan efisien meliputi kertu nelayan, SKDK (Surat Keterangan Daftar Kapal) dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan;
- h. pemberian sarandan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap, langkah dan tindakan apa yang akan diambil dalam bidang tugasnya;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- j. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
- k. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2) Sub Koordinator Bina Usaha Hasil Perikanan

Sub Koordinator Bina Usaha Hasil Perikanan, dipimpin oleh seorang Sub

Koordinator yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap. Sub Koordinator Bina Usaha Hasil Perikanan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang tangkap dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Bina Usaha Hasil perikanan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan keketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Koordinator Bina Usaha Hasil Perikanan, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana Seksi Bina Usaha Hasil Perikanan sesuai dengan rencana kerja Dinas Perikanan;
- b. perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Seksi Bina Usaha Hasil Perikanan;
- c. penyiapan bahan kebijakan penyebaran teknologi Bina Usaha Hasil Perikanan;
- d. penyiapan bahan kebijakan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
- e. pengembangan sistem pemasaran komoditas perikanan, melalui penyimpanan, transportasi, pendistribusian dan promosi;
- f. pemfasilitasi kemitraan usaha untuk pelaku usaha perikanan/pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- g. pelaksanaan pelatihan dan pendampingan kepada pengolah dan pemasar hasil perikanan;
- h. pengembangan dan pemfasilitasian terbentuknya kelembagaankelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan;
- i. penyediaan fasilitas bagi pengolah dan pemasar ikan untuk mengakses ilmu pengetahuan teknologi dan informasi;
- j. pemfasilitasian dan pengembangan sistem perizinan terpadu efektif dan efisien meliputi surat izin usaha perikanan(SIUP) Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, SIUP pengumpul dan penampungan;
- k. pelaksanaan pembinaan dan fasilitas kelompok pemasar dan

pengolah produk hasil perikanan;

- l. penyiapan bahan kebijakan peningkatan konsumsi ikan dan diversifikasi produk olahan hasil perikanan;
- m. pelaksanaan dan penyiapan bahan informasi pengembangan investasi dan penumbuhan pelaku usaha produk hasil perikanan;
- n. pelaksanaan pengembangan produk non konsumsi hasil perikanan;
- o. pelaksanaan pengkajian bahan kebijakan Bina Usaha Hasil Perikanan;
- p. penyusunan program dan kegiatan tahunan;
- q. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier; dan
- r. pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3) Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap

Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap, dipimpin oleh seorang Sub Koordinator yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang Perikanan Tangkap Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai tugas membantu kepala Bidang Perikanan Tangkap dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pada Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap. Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap sesuai dengan rencana kerja Dinas Perikanan;
- b. pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan dan pengawasan program dan kegiatan;

- c. menyiapkan bahan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi penggunaan sarana dan prasarana perikanan tangkap;
- e. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang;
- f. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- g. pengoordinasian tugas staf yang ada dibawah pengawasan Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang perikanan tangkap tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- j. penilaian hasil kinerja bawahan untuk bahan pengembangan karir;
- k. pemantauan evaluasi dan pelaporan; dan pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikann oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

2. Kepala Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perikanan Budidaya yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan. Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perikanan Budidaya kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kota.

Untuk melaksanakan, Kepala Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan

- dan pengendalian di bidang Perikanan Budidaya;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Perikanan Budidaya;
 - c. perencanaan bahan program perumusan kebijakan di bidang Perikanan Budidaya;
 - d. perencanaan program pengembangan Perikanan Budidaya;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan Budidaya;
 - f. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Perikanan Budidaya; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta memberikan saran dan pertimbangan lingkup Perikanan Budidaya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Bidang Perikanan Budidaya membawahi 3 (tiga) Sub Koordinator meliputi:

- 1) Sub Koordinator Produksi Perikanan Budidaya;
- 2) Sub Koordinator Perbenihan dan Kesehatan Ikan; dan
- 3) Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya.

3. Sub Koordinator Produksi Perikanan Budidaya;

Sub Koordinator Produksi Perikanan Budidaya dipimpin oleh seorang Sub Koordinator yang dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

Sub Koordinator Produksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perikanan Budidaya dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pada Sub Koordinator Produksi Perikanan Budidaya sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Koordinator Produksi Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan rencana Sub Koordinator Produksi Perikanan

Budidaya sesuai dengan rencana kerja Dinas Perikanan;

2. penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sub Koordinator Perikanan Budidaya;
3. perencanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan program dan kegiatan Sub Koordinator Produksi Budidaya;
4. memfasilitasi perjanjian kerjasama antar pelaku usaha yang mendukung kegiatan produksi dan pemasaran hasil perikanan budidaya;
5. memfasilitasi jaminan keselamatan, jaminan usaha dan bantuan bagi pembudidaya;
6. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan usaha bagi pembudidaya ikan;
7. menyiapkan data dan informasi statistik budidaya;
8. menyiapkan bahan kebijakan investasi usaha perikanan budidaya;
9. menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan penertiban sistem pendaftaran dan perizinan Perikanan Budidaya yang efektif dan efisien;
10. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang;
11. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
12. pengkoordinasian tugas staf yang ada dibawah pengawasan Sub Koordinator Produksi Budidaya;
13. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang perikanan budidaya; dan
14. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karir.

b. Sub Koordinator Perbenihan dan Kesehatan Ikan

Sub Koordinator Perbenihan dan Kesehatan Ikan, dipimpin oleh seorang Sub Koordinator yang dalam pelaksanaan tugasnya berada

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

Sub Koordinator Perbenihan dan Kesehatan Ikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perikanan Budidaya dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pada Sub Koordinator Perbenihan dan Kesehatan Ikan sesuai dengan lingkupnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sub Koordinator Perbenihan dan Kesehatan Ikan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana Sub Koordinator Perbenihan dan Kesehatan Ikan sesuai dengan rencana kerja Dinas Perikanan;
- b. perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Sub Koordinator perbenihan dan kesehatan ikan;
- c. menyiapkan dan memfasilitasi ketersediaan induk, calon induk dan benih ikan unggul;
- d. menyiapkan bahan kebijakan domestikasi/pemuliaan sumberdaya ikan budidaya di perairan umum, pelestarian dan pemulihan sumberdaya dan lingkungannya;
- e. menyiapkan bahan kebijakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- f. menyiapkan pengendalian penggunaan obat ikan kimia dan biologi;
- g. menyiapkan bahan kebijakan penyediaan dan penyebarluasan informasi potensi wabah penyakit ikan;
- h. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan sertifikasi CPIB (Cara pembenihan ikan yang baik) dan CPIB (Cara budidaya ikan yang baik);
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan atasan;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan

- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

c. Sub Koordinator Sarana Dan Prasarana Perikanan

Sub Koordinator Sarana Dan Prasarana Perikanan, dipimpin oleh seorang Sub Koordinator dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya.

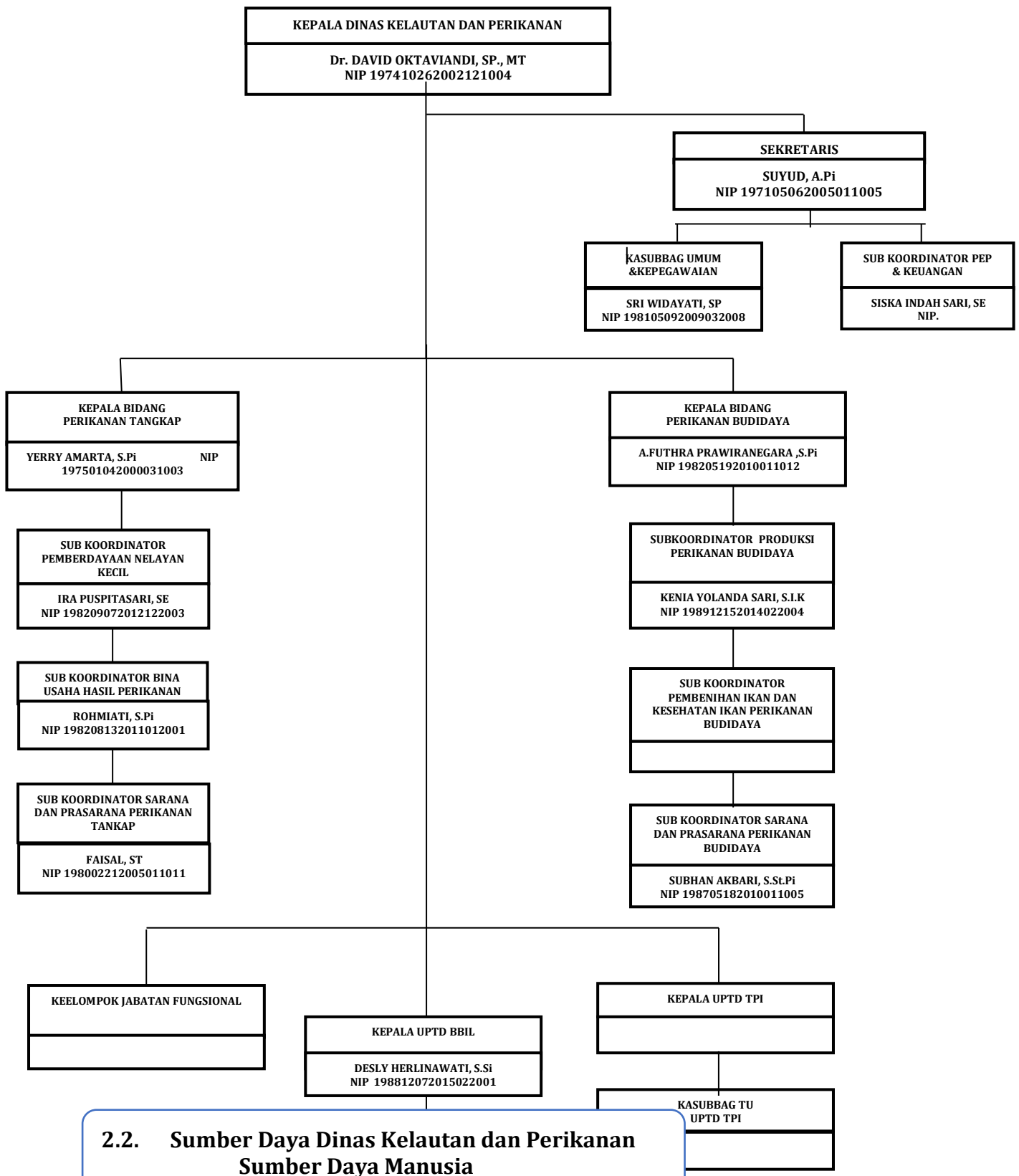
Sub Koordinator Sarana dan Prasarana Perikan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perikanan Budidaya dalam memimpin, menyelenggarakan, mengatur, membina, mengendalikan sarana budidaya ikan;

- a. pelaporan hasil pelaksanaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- b. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah Sub Koordinator sarana dan prasana Perikanan;
- c. pelaporan hasil pelaksnaan tugas program dan kegiatan kepada atasan;
- d. pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang Perikanan Budidaya tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang dan tugasnya;
- e. penilaian hasil kerja bawahan untuk pengembangankarir;
- f. pemantauan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang sebagai perangkat pemerintah kota diatur dalam lampiran Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor: 01 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan aerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dan Peraturan Walikota Pangkalpinang nomor 51 Tahun 2021 tetang kedudukan,susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, dengan rincian sebagai berikut:

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang sebagai perangkat pemerintah kota diatur dalam lampiran Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor: 01 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang dan Peraturan Walikota Pangkalpinang nomor 51 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, dengan rincian sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022



Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang memiliki pegawai dengan jumlah 54 (lima puluh empat) orang yang terdiri dari: **Tabel 2.1**

Tabel 2. 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Kelautan Dan Perikanan 2022

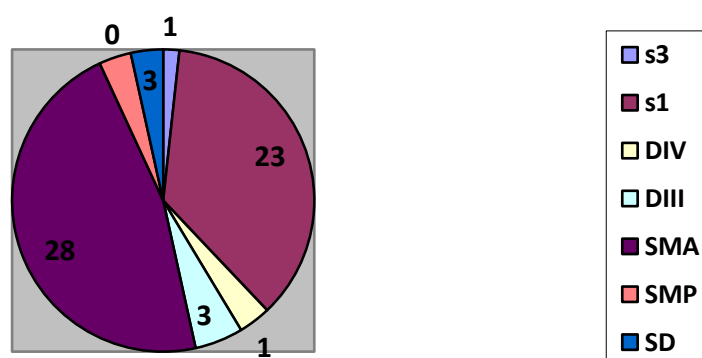
-	Eselon II	:	1	Orang
-	Eselon III	:	3	Orang
-	Eselon IV	:	8	Orang
-	Staf	:	8	Orang
-	Pegawai Kontrak Kegiatan	:	0	Orang

Jika digolongkan berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang terdiri dari:

Tabel 2. 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Dinas Kelautan Dan Perikanan Tahun 2023

No.	Tingkat Pendidikan	PNS	Non PNS	Jumlah
1	SD	-	3	3
2	SMP/Sederajat	-	-	-
3	SMA/Sederajat	4	24	28
4	DIII	-	2	2
5	DIV	1	-	1
6	S1	14	9	23
7	S2	-	-	-
8	S3	1	-	1
Total		20	38	48

Gambar 2. 2.3 Diagram Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang berdasarkan Tingkat Pendidikan



2.2.4 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.4.1 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2022

Aset/Sarana dan Prasarana	Tahun Pembelian	Satuan	Kondisi	Jumlah
Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	2007	M2	Baik	1
Tanah Bangunan Pasar	2008	M2	Baik	1
Tanah Bangunan Perdagangan lainnya (dst)	1996	M2	Baik	1
Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium	2015	M2	Baik	1
mesin proses lainnya (dst)	2021		Baik	1
mesin proses lainnya (dst)	2021		Baik	1
Pompa Air	2013		Baik	2
Pompa Air	2013		Rusak Berat	1
Pompa Air	2013		Rusak Berat	1
mesin bor lainnya (dst)	2021		Baik	2
kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2007		Baik	1
kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2008		Baik	1
kendaraan dinas bermotor perorangan lainnya (dst)	2008		Baik	1
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2008		Baik	1
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2013		Baik	1
Pick Up	2012		Baik	1
Pick Up	2019		Baik	1

Sepeda Motor	1992		Rusak Berat	1
Sepeda Motor	2006		Baik	1
Sepeda Motor	2008		Baik	1
Sepeda Motor	2008		Baik	1
Global Positioning System	2011		Rusak Berat	1
Termometer Standar	2020		Baik	1
alat ukur lain-lain lainnya (dst)	2011		Rusak Berat	1
alat ukur lain-lain lainnya (dst)	2011		Rusak Berat	2
Timbangan Meja Kapasitas 10 Kg	2015		Baik	1
alat pengolahan tanah dan tanaman lainnya (dst)	2019		Baik	1
alat pengolahan tanah dan tanaman lainnya (dst)	2019		Baik	1
Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	2019		Baik	1
Alat Prosesing lainnya	2009		Baik	1
Alat Prosesing lainnya	2014		Baik	1
Alat Prosesing lainnya	2014		Baik	2
Alat Prosesing lainnya	2014		Baik	20
Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2005		Rusak Berat	1
Lemari Besi/Metal	2009		Baik	1
Lemari Kayu	2009		Rusak Berat	1
Lemari Kayu	2014		Rusak Berat	8
Rak Besi	2006		Rusak Berat	2
Rak Besi	2009		Rusak Berat	1
Filing Cabinet Besi	1998		Rusak Berat	3
Filing Cabinet Besi	2002		Rusak Berat	2
Filing Cabinet Besi	2005		Rusak Berat	3
Filing Cabinet Besi	2009		Rusak Berat	4
Filing Cabinet Besi	2010		Rusak Berat	5
Filing Cabinet Besi	2010		Rusak Berat	1
Filing Cabinet Besi	2012		Rusak Berat	2
Filing Cabinet Besi	2013		Rusak Berat	2
Filing Cabinet Besi	2013		Baik	5
Brandkas	2005		Baik	1
Brandkas	2012		Baik	1
Alat Penyimpanan Kantor lainnya	2014		Baik	4
Alat Penyimpanan Kantor lainnya	2014		Baik	1
Papan Visual/Papan Nama	2012		Rusak Berat	20
White Board	2004		Rusak Berat	2
White Board	2005		Rusak Berat	2
White Board	2011		Rusak Berat	2
White Board	2012		Rusak Berat	4
White Board	2013		Rusak Berat	1
White Board	2014		Rusak Berat	1
Peta	2014		Rusak Berat	2
Alat Penghancur Kertas	2013		Baik	1
Papan Nama Instansi	2014		Rusak Berat	1
Papan Pengumuman	2020		Baik	1
Alat Kantor Lainnya	2010		Rusak Berat	1
Alat Kantor Lainnya	2013		Rusak Berat	19
Alat Kantor Lainnya	2013		Rusak Berat	1

Alat Kantor Lainnya	2014		Rusak Berat	1
Alat Kantor Lainnya	2020		Baik	1
Alat Kantor Lainnya	2020		Baik	1
Alat Kantor Lainnya	2020		Baik	1
Meja Kerja Kayu	2013		Baik	8
Meja Kerja Kayu	2020		Baik	2
Meja Kerja Kayu	2020		Baik	11
Meja Rapat	2005		Rusak Berat	11
Meja Rapat	2014		Rusak Berat	3
Meja Rapat	2020		Baik	1
Tempat Tidur Besi	2014		Baik	8
Meja 1/2 Biro	2008		Rusak Berat	2
Meja 1/2 Biro	2010		Kurang Baik	2
Meja 1/2 Biro	2010		Rusak Berat	4
Meja 1/2 Biro	2010		Rusak Berat	1
Meja 1/2 Biro	2011		Kurang Baik	6
Meja 1/2 Biro	2012		Kurang Baik	5
Meja 1/2 Biro	2014		Baik	2
Meja 1/2 Biro	2014		Rusak Berat	6
Meja 1/2 Biro	2014		Baik	24
Kasur/Spring Bed	2014		Baik	16
Kursi Fiber Glas/Plastik	2006		Rusak Berat	18
Kursi Rapat	2010		Baik	15
Kursi Rapat	2011		Baik	30
Kursi Rapat	2020		Baik	42
Kursi Tamu	2009		Baik	1
Kursi Tamu	2010		Baik	1
Kursi Tamu	2014		Baik	1
Kursi Tamu	2020		Baik	1
Kursi Putar	2001		Rusak Berat	1
Kursi Putar	2014		Kurang Baik	6
Kursi Lipat	2004		Rusak Berat	5
Kursi Lipat	2005		Kurang Baik	3
Kursi Lipat	2014		Rusak Berat	60
Meja Komputer	2010		Kurang Baik	1
Mesin Pemotong Rumput	2011		Baik	2
Mesin Pemotong Rumput	2013		Kurang Baik	2
Mesin Pemotong Rumput	2018		Baik	1
Mesin Pemotong Rumput	2018		Baik	1
Lemari Es	2014		Rusak Berat	1
A.C. Split	2006		Baik	1
A.C. Split	2013		Baik	1
A.C. Split	2014		Baik	3
Kipas Angin	2014		Baik	1
Kompas Gas (Alat Dapur)	2014		Baik	2
Tabung Gas	2014		Baik	2
Alat Dapur lainnya	2015		Rusak Berat	1
Televisi	2009		Rusak Berat	1
Televisi	2015		Rusak Berat	1
Sound System	2014		Rusak Berat	1
Megaphone	2007		Rusak Berat	2

Microphone	2007		Rusak Berat	2
Unit Power Supply	2014		Rusak Berat	1
Stabilisator	2014		Baik	4
Tiang Bendera	2014		Baik	1
Tangga Aluminium	2013		Baik	1
Karpet	2014		Rusak Berat	20
Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020		Baik	1
Alat Rumah Tangga Lain-lain	2020		Baik	1
Alat Pemadam/Portable	2007		Baik	6
Meja Kerja Pejabat Eselon II	2020		Baik	2
Meja Kerja Pejabat Eselon III	2005		Rusak Berat	1
Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2005		Rusak Berat	1
Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2008		Rusak Berat	10
Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2009		Baik	2
Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2010		Baik	7
Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2011		Rusak Berat	4
Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2011		Kurang Baik	1
Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2012		Kurang Baik	2
Kursi Kerja Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota	2020		Baik	18
Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2020		Baik	2
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2014		Baik	2
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2014		Rusak Berat	3
Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2010		Baik	3
Audio Amplifier	2007		Rusak Berat	1
Camera Electronic	2012		Baik	1
Camera Electronic	2014		Baik	2
Camera Film	2012		Baik	1
Camera Film	2014		Baik	1
Layar Film/Projector	2006		Baik	1
Layar Film/Projector	2014		Baik	1
Facsimile	2011		Rusak Berat	1
Wireless Amplifier	2005		Rusak Berat	1
Genset	2013		Baik	1
Autoclave Unit (Alat Lab. Micro Biologi Teknik Penyehatan)	2013		Baik	1
D.O. Meter	2013		Baik	1
Incubator (Alat Laboratorium Umum)	2013		Baik	1
Incubator (Alat Laboratorium Umum)	2013		Baik	4
Blender	2013		Baik	1
Manometer	2013		Baik	19
Manometer	2013		Baik	20
Manometer	2013		Baik	20
Manometer	2013		Baik	20
Manometer	2013		Baik	20

Manometer	2013		Baik	1
Corong	2013		Baik	5
Crusible Penyaring	2013		Baik	20
Crusible Penyaring	2013		Baik	20
Crusible Penyaring	2013		Baik	20
Lampu Spritus	2013		Baik	10
Laminar Air Flow	2013		Baik	1
Microscope Dengan Camera	2013		Baik	1
Pipette Filter	2013		Baik	5
Petri Dish	2013		Baik	50
alat laboratorium microbiologi lainnya (dst)	2013		Baik	1
Analytical Balance Electric	2013		Baik	1
Hot Plate (Alat Laboratorium Kimia)	2013		Baik	1
alat laboratorium patologi lainnya (dst)	2013		Baik	1
Rack, Diluter/Pipet	2013		Baik	1
Disecting Apparatus (Alat Laboratorium Biologi Perairan)	2013		Baik	5
laboratorium kearsipan lainnya (dst)	2013		Baik	4
laboratorium kearsipan lainnya (dst)	2013		Baik	5
laboratorium kearsipan lainnya (dst)	2013		Baik	5
alat laboratorium lain lainnya (dst)	2013		Baik	1
alat laboratorium lain lainnya (dst)	2013		Baik	1
alat laboratorium lain lainnya (dst)	2013		Baik	1
alat laboratorium lain lainnya (dst)	2013		Rusak Berat	1
alat laboratorium lain lainnya (dst)	2013		Rusak Berat	4
alat laboratorium lain lainnya (dst)	2013		Rusak Berat	5
alat laboratorium lain lainnya (dst)	2013		Rusak Berat	5
alat laboratorium lain lainnya (dst)	2013		Rusak Berat	5
alat laboratorium lain lainnya (dst)	2013		Rusak Berat	6
alat laboratorium lain lainnya (dst)	2013		Rusak Berat	6
alat laboratorium lain lainnya (dst)	2013		Rusak Berat	20
alat laboratorium lain lainnya (dst)	2014		Baik	1
Mortar Porcelain	2013		Baik	5
Mortar Porcelain	2013		Baik	5
Gelas Ukur	2013		Baik	10
Gelas Ukur	2013		Baik	20
Gelas Ukur	2013		Baik	20
Gelas Ukur	2013		Baik	20
Pipet Tetes	2013		Baik	5
Rak Tabung Reaksi	2013		Baik	2
alat laboratorium penunjang lainnya (dst)	2013		Baik	1
alat laboratorium penunjang lainnya (dst)	2013		Baik	1
Mini Komputer	2019		Baik	1
Komputer Jaringan lainnya	2012		Baik	1
Komputer Jaringan lainnya	2013		Baik	1
P.C Unit	2005		Rusak Berat	1
P.C Unit	2005		Baik	1
P.C Unit	2008		Rusak Berat	1
P.C Unit	2009		Rusak Berat	1
P.C Unit	2013		Baik	2
P.C Unit	2013		Rusak Berat	2

P.C Unit	2019		Baik	1
P.C Unit	2020		Baik	2
P.C Unit	2020		Baik	1
Lap Top	2008		Baik	1
Lap Top	2009		Baik	1
Lap Top	2011		Kurang Baik	2
Lap Top	2011		Baik	1
Lap Top	2019		Baik	1
Lap Top	2020		Baik	2
Lap Top	2020		Baik	5
Note Book	2014		Rusak Berat	1
Note Book	2014		Baik	1
Hard Disk	2013		Baik	3
Scanner (Peralatan Mini Komputer)	2019		Baik	1
Printer (Peralatan Personal Komputer)	2010		Rusak Berat	1
Printer (Peralatan Personal Komputer)	2011		Baik	2
Printer (Peralatan Personal Komputer)	2012		Rusak Berat	1
Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013		Baik	2
Printer (Peralatan Personal Komputer)	2013		Rusak Berat	2
Printer (Peralatan Personal Komputer)	2019		Baik	1
Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020		Baik	5
Printer (Peralatan Personal Komputer)	2020		Baik	1
produksi lainnya lainnya (dst)	2021		Baik	2
produksi lainnya lainnya (dst)	2021		Baik	1
Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	2012	M2	Baik	1
Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	2009	M2	Baik	2
Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	2013	M2	Baik	1
Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2008	M2	Kurang Baik	1
Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2008	M2	Kurang Baik	1
Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	2010	M2	Baik	1
Bangunan Kolam/Bak Ikan	2017	M2	Baik	1
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	2007	M2	Baik	1
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	2008	M2	Baik	1
Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Semi Permanen	2011	M2	Baik	1
Bangunan Fasilitas Umum lainnya	2013	M2	Baik	1
Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	2008	M2	Baik	1
Jalan Kabupaten Lain-lain	2007	M2	Baik	1
Jembatan lainnya	2020	M2	Kurang Baik	1
Sumur Artetis	2019	M2	Baik	1
Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	2008	M2	Baik	2
Jaringan listrik lainnya	2012	M2	Baik	2
Jaringan listrik lainnya	2014	M2	Baik	1
Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	2
Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	2
Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	2

Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	2
Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	2
Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	2
Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	2
Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	2
Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	3
Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	3
Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	3
Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	3
Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	3
Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	3
Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	3
Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	3
Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	3
Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	3
Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	3
Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	3
Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	3
Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	3
Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	4
Ilmu Pengetahuan Umum	2016		Rusak Berat	4
Buku Umum Lain-lain	2013		Rusak Berat	14
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2015		Baik	1
Mesin Pemotong Rumput	2022		Baik	1
Mesin Pemotong Rumput	2022		Baik	1
pemasangan Conblock BBIL	2022		Baik	1
Rehabilitasi Pagar Panel BBIL	2022		Baik	1
Pemasangan Instalasi dan Lampu Kolam Bibit Ikan di BBIL	2022		Baik	1
Calon Indukan Nila Sultana	2022		Baik	400
Calon Indukan Nila Gesit	2022		Baik	800
Calon Indukan Lele Sangkuriang	2022		Baik	105
Calon Indukan Patin	2022		Baik	100
Calon Indukan Gurami	2022		Baik	56
Calon Indukan Baung	2022		Baik	210
Kincir Air	2022		Baik	2
Mesin Penggiling Limbah	2022		Baik	1
Mesin Pencetak Pelet Ikan	2022		Baik	1
Mesin Penepung	2022		Baik	1
Mesin Pompa Wave Maker (Pencipta Ombak)	2022		Baik	30
Tambatan Perahu Nelayan (JETI)	2022	M2	Baik	1
Jaringan listrik lainnya	2007	M2	Baik	1
Ilmu Pengetahuan Umum	2008	M2	Baik	1
Ilmu Pengetahuan Umum	1996	M2	Baik	1
Ilmu Pengetahuan Umum	2015		Baik	1
Ilmu Pengetahuan Umum	2021		Baik	1
Ilmu Pengetahuan Umum	2021		Baik	1
Ilmu Pengetahuan Umum	2013		Baik	2
Ilmu Pengetahuan Umum	2013		Rusak Berat	1
Ilmu Pengetahuan Umum	2013		Rusak Berat	1

Ilmu Pengetahuan Umum	2021		Baik	2
Ilmu Pengetahuan Umum	2007		Baik	1
Ilmu Pengetahuan Umum	2008		Baik	1
Ilmu Pengetahuan Umum	2008		Baik	1
Ilmu Pengetahuan Umum	2008		Baik	1
Ilmu Pengetahuan Umum	2013		Baik	1
Ilmu Pengetahuan Umum	2012		Baik	1
Ilmu Pengetahuan Umum	2019		Baik	1
Ilmu Pengetahuan Umum	1992		Rusak Berat	1
Ilmu Pengetahuan Umum	2006		Baik	1
Ilmu Pengetahuan Umum	2008		Baik	1
Ilmu Pengetahuan Umum	2008		Baik	1
Ilmu Pengetahuan Umum	2011		Rusak Berat	1
Ilmu Pengetahuan Umum	2020		Baik	1
Ilmu Pengetahuan Umum	2011		Rusak Berat	1
Buku Umum Lain-lain	2011		Rusak Berat	2
Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2015		Baik	1
Mesin Pemotong Rumput	2019		Baik	1
Mesin Pemotong Rumput	2019		Baik	1
pemasangan Conblock BBIL	2019		Baik	1
Rehabilitasi Pagar Panel BBIL	2009		Baik	1
Pemasangan Instalasi dan Lampu Kolam Bibit Ikan di BBIL	2014		Baik	1
Calon Indukan Nila Sultana	2014		Baik	2
Calon Indukan Nila Gesit	2014		Baik	20
Calon Indukan Lele Sangkuriang	2005		Rusak Berat	1
Calon Indukan Patin	2009		Baik	1
Calon Indukan Gurami	2009		Rusak Berat	1
Calon Indukan Baung	2014		Rusak Berat	8
Kincir Air	2006		Rusak Berat	2
Mesin Penggiling Limbah	2009		Rusak Berat	1
Mesin Pencetak Pelet Ikan	1998		Rusak Berat	3
Mesin Penepung	2002		Rusak Berat	2
Mesin Pompa Wave Maker (Pencipta Ombak)	2005		Rusak Berat	3
Tambatan Perahu Nelayan (JETI)	2009		Rusak Berat	4

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Hasil kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang dapat dilihat dari hasil produksi perikanan budidaya tahun 2015-2020 (Tabel 2.3) dan hasil produksi perikanan tangkap tahun 2015-2019 (Tabel 2.4). Data untuk produksi perikanan budidaya pada tahun 2020 per Juni 2020 untuk jenis ikan tambak adalah 170.609 ton dan 115.649 ton untuk jenis ikan perikanan darat. Sedangkan data untuk produksi perikanan tangkap tahun 2019 adalah 930,08 ton. Data pada tahun 2015-2019 untuk

hasil perikanan budidaya dan perikanan tangkap masih atas nama Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang. Data hasil perikanan budidaya dan pada Tahun 2020 berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja unsur pelaksana teknis perangkat daerah kota Pangkalpinang sudah atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang.

Tabel 2.3.1 Produksi Perikanan Budidaya Tahun 2015-2020

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Peningkatan Produksi Perikanan						
Produksi perikanan budidaya (ton)						
I. Tambak	715	853,18	1.387,90	5.704.206	2.366.078	170.609
II. Perikanan darat	371,81	371,62	30,7	-	91.810	115.649
2.1 Perairan umum						
2.2 Kolam	30,7	76,93	88,03	31,957	91.810	115.649
2.3 Sawah	-	-	2,62	3,597		
2.4 Keramba	30,7	76,9	-	2,53		
III. Perikanan Laut		-	-			
IV. Budidaya laut						

**Data tahun 2015-2019 masih atas nama Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang*

***Data tahun 2020 per 1 Juli 2020 sudah atas nama Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang*

Tabel 2.3.2 Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Produksi Perikanan (ton)	1.896	2.088,50	2.941,39	3.088	930,08

**Data tahun 2015-2019 masih atas nama Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang*

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Sesuai dengan tugas Perangkat Daerah Pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang melakukan analisis SWOT dalam menyusun rencana strategis untuk memperkuat kebijakan, tujuan, dan sasaran. Sebagian besar fungsi pelayanan dapat dilaksanakan dengan baik dan pencapaian target pada umumnya dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, walaupun tidak mutlak 100% dapat terlaksana sesuai target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan selain

faktor pendanaan yang masih belum sesuai dengan target pendanaan juga terdapat permasalahan maupun kendala internal maupun eksternal di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan hasil analisa SWOT yang mempengaruhi proses pembangunan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang, dapat dirumuskan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah di bidang perikanan dan kelautan sebagai berikut :

2.4.1 Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam lingkungan kerja Dinas Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari Kekuatan dan Kelemahan.

-Kekuatan

Faktor kekuatan merupakan kelebihan-kelebihan yang dimiliki sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan. Faktor kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya landasan hukum yang jelas dan mengacu pada bidang Perikanan; seperti Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang 2007-2025, Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023;
2. Tersedianya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) tenaga perikanan;
3. Adanya pendanaan bagi pelaksanaan urusan Perikanan;
4. Tersedianya layanan bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (SIPD);
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan.

-Kelemahan

Faktor kelemahan merupakan faktor-faktor dari dalam yang dapat menjadi hambatan dalam kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan. Hal-hal yang dianggap menjadi kelemahan harus diperbaiki atau diminimumkan sehingga kendala-kendala dapat diatasi. Faktor kelemahan yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana pendukung penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan belum optimal.
2. Belum meratanya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi.
3. Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya.
4. Usaha perikanan dipengaruhi oleh perubahan iklim dan cuaca.
5. Belum optimalnya pengembangan ekonomi seperti masih rendahnya investasi yang menggunakan potensi komoditas unggulan dan sumberdaya daerah, rendahnya daya saing dan akses pemasaran produk unggulan daerah, belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya lokal, dan masih rendahnya nilai tambah dan daya saing produk perikanan.

2.4.2 Faktor Eksternal

Disamping faktor internal diatas, beberapa faktor eksternal juga berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang, diantaranya:

-Tantangan

Tantangan adalah keadaan yang merupakan ancaman bagi organisasi yang datang dari luar organisasi (eksternal) dan dapat mengancam eksistensi organisasi dimasa depan. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan benih unggul untuk perikanan budidaya belum memadai
2. Peran dan fungsi lembaga nelayan sebagai wadah organisasi belum berjalan secara optimal
3. Terbatasnya tenaga kerja yang terampil dan produktif di bidang perikanan
4. Pengaruh pasar global yang mensyaratkan adanya standarisasi produk perikanan sehingga tidak mampu bersaing dipasar global.
5. Masuknya ikan konsumsi dan ikan hias dari luar daerah

-Peluang

Peluang adalah keadaan dimana organisasi mendapat kesempatan dari luar

organisasi (eksternal) untuk berkembang dan memajukan organisasi dimasa depan.

Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota

Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Adanya peningkatan kebutuhan benih ikan di kota Pangkalpinang
2. Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang dapat dijadikan sebagai sentra penghasil benih ikan berkualitas di Kota Pangkalpinang
3. Adanya kebutuhan pasar yang tinggi untuk produk hasil pengolahan ikan
4. Adanya fasilitas dari pemerintah untuk memperkuat modal usaha produk pengolahan ikan
5. Meningkatnya kebutuhan konsumsi ikan dengan adanya kampanye nasional Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)

Tabel 2.4.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2015-2020 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Realisasi Capaian Tahun ke-					
					1	2	3	4	5	6
					2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah nelayan yang terlindungi			Orang		57	559	119	168	0
2	Produksi Perikanan Tangkap			Juta Ton	1896	2089	2941	3088	930,08	1.009,336
3	Produksi Perikanan Budidaya			Juta Ton	868,24	1465	943,8	5795	2366	1.300,516
4	Jumlah kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP			Kelompok	0	0	0	0	0	
5	Konsumsi ikan			Kg/KAP/TH	44,08	41,41	38,94	41,16	56,57	69,38
6	Rata-rata pendapatan nelayan			Rp Juta/Orang/Bulan	Rp3.317.000	Rp3.610.000	Rp3.790.000	Rp3.873.000	Rp3.962.000	0
7	Pendapatan pembudidaya ikan			Rp Juta/Orang/Bulan	0	0	0	0	0	0
8	Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya			Unit	0	0	0	0	0	0

**Data tahun 2015-2019 masih atas nama Dinas Pangan dan Pertanian Kota*

Pangkalpinang

Tabel 2.4.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang

No	Program	Anggaran Pada Tahun ke				Realisasi Anggaran Tahun ke				Persentase Realisasi Anggaran Pada Tahun ke			
		2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Program Peningkatan PAD dan Pendapatan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	2.100.660.000	5.204.008.499	562.226.000	345.000.000	221.828.700	1.673.622.000	322.145.598	326.776.702	10,56	32,16	57,3	94,72
8	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	5.489.254.999	646.391.000	5.258.613.871	3.644.784.899	325.200.680	406.313.939	1.229.607.214	3.517.801.284	5,92	62,86	23,38	96,52
9	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	1.149.401.000	225.388.000	150.400.000	100.000.000	116.792.500	179.000.000	128.092.200	83.167.000	10,16	79,42	85,17	83,17
10	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	119.500.000				107.502.000				89,96			
11	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan												
12	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya												

	Kelautan												
13	Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakkan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut												
14	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat	68.000.000	235.901.500				150.656.200				63,86		

**Data tahun 2015-2018 masih atas nama Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang*

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah. Dan yang menjadi isu strategis adalah memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang merupakan salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang yang tugas dan fungsinya sebagai pelaksana tugas dan pengambil kebijakan dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan. Kebijakan dan strategi pada sektor kelautan dan perikanan ditujukan untuk meningkatkan produksi perikanan serta mutu dan kualitas hasil kelautan dan perikanan baik segar maupun olahan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang menghadapi beberapa masalah yang mampu mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah. Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang. Permasalahan-permasalahan yang teridentifikasi pada Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai berikut:

1. Pelimpahan wewenang sesuai dgn uu no 23 tahun 2014 belum tuntas sampai dengan sekarang dan kewenangan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan belum diserahkan ke kabupaten Kota
2. urusan ke pelabuhan seperti rekomendasi BBM masih dilaksanakan kab/kota dan belum adanya dasar hukum yang mengatur pembelian BBM penugasan(pertalite) utk nelayan motor temple
3. Peruntukan kawasan perikanan baik lahan dan kolong belum dipetakan secara jelas dan Maraknya alih fungsi lahan budidaya untuk kegiatan non budidaya

4. Banyaknya pembudidaya ikan yang belum menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang baik)
5. Nelayan belum menaati kaidah penangkapan ikan yang ramah lingkungan
6. Belum berkembangnya diversifikasi pengolahan hasil pengolahan untuk menambah nilai tambah produk pengolahan hasil perikanan.
7. Masih adanya anak-anak stunting di Lokus kota Pangkalpinang
8. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi bagi Masyarakat Khususnya Nelayan, Pembudiaya Ikan dan Pelaku Usaha

Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah

Misi, Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Tujuan: Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing Sasaran: Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	. 1. Pelimpahan wewenang sesuai dgn uu no 23 tahun 2014 belum tuntas sampai dengan sekarang dan kewenangan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan belum diserahkan ke kabupaten Kota 2. urusan ke pelabuhan seperti rekomendasi BBM masih dilaksanakan kab/kota dan belum adanya dasar hukum yang mengatur pembelian BBM penugasan(pertalite) utk nelayan motor temple 3. Peruntukan kawasan perikanan baik lahan dan kolong belum dipetakan secara jelas dan Maraknya alih fungsi lahan budidaya untuk kegiatan non budidaya. 4. Banyaknya pembudidaya ikan yang belum menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) dan CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang baik) 5. Nelayan belum menaati kaidah penangkapan ikan yang ramah lingkungan 6. Belum berkembangnya diversifikasi pengolahan hasil pengolahan untuk menambah nilai tambah produk pengolahan hasil perikanan.	1. Belum adanya kejelasan terkait Kewenangan Pengelolaan TPI antara Provinsi Babel dan Kabupaten/Kota dan Belum adanya UPT PPP (Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai)Muara Batu Rusa supaya penyelenggaraan dan pengelolaan Pelabuhan Perikanan dapat terlaksana dan optimal 2. Lambatnya proses penyelesaian /penyerahan terkait Pengolahan TPI 3. Tidak ada payung hukum wilayah dan zonasi untuk perikanan budidaya sehingga tidak beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman atau kawasan industri 4. Penerapan CBIB yang belum optimsl sehingga masih ditemui kasus serangan hama penyakit ikan. 5. Penangkapan ikan masih menggunakan peralatan yang sederhana 6. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan bagi pengusaha/ POKLAHSAR hasil	1. Dikeluarkannya perda provinsi tentang pembentukan pelabuhan Perikanan pantai muara sungai batu rusa bahwa pelimpahan wewenang yang seharusnya dilaksanaka oleh provinsi babel bukan dlaksanakan oleh Kabupaten/Kota 2. dikeluarkannya peraturan BPH Migas khusus mengatur pembelian BBM penugasan(Pertalite) Khusus Bagi nelayan 3. Adanya komitmen dari pemerintah Kota Pangkalpinang untuk perikanan agar tidak terjadi pengurangan areal untuk perikanan 4. Adanya peningkatan kebutuhan benih ikan di kota Pangkalpinang dan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL)

	7. Masih adanya anak-anak stunting di Lokus kota Pangkalpinang 8. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi bagi Masyarakat Khususnya Nelayan, Pembudiaya Ikan dan Pelaku Usaha terkait informasi dan data perikanan	perikanan untuk melaksanakan prinsip pengolahan ikan yang baik dan benar 7. Kurangnya minat anak-anak untuk mengkonsumsi ikan 8. Kurangnya pemahaman tentang teknologi informasi bagi Masyarakat Khususnya Nelayan, Pembudidaya ikan dan pelaku usaha	milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang dapat dijadikan sebagai sentra penghasil benih ikan berkualitas di Kota Pangkalpinang 5. Pemberian bantuan Sarana dan prasarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan. 6. Adanya kebutuhan pasar yang tinggi untuk produk hasil pengolahan ikan sehingga diperlukan Bimbingan teknis dan pelatihan bagi pengusaha/POKLAHSAR dan Adanya fasilitasi dari pemerintah untuk memperkuat modal usaha produk pengolahan Hasil perikanan 7. Mengadakan Sosialisasi 1 Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) di Lokus Stunting di Kota Pangkalpinang 8. Mengadakan Pelatihan dan membuat inovasi terkait teknologi informasi untuk
--	--	--	---

			memudahkan masyarakat khususny nelayan,pembudidaya ikan dan pelaku usaha agardengan mudah bisa mendapatkan data dan informai terkait perikanan dari internet ,contoh : pembuatan aplikasi Senyum Budidaya
--	--	--	--

3.2 Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah RPD

Dalam dokumen Renstra ini memuat tujuan dan sasaran, dimana tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Rumusan pernyataan tujuan beserta indikatornya menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan atau hasil yang akan dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 3 (tiga) tahun sampai tahun 2026. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan RENSRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPD tahun 2024 -2026 adalah tujuan dan sasaran RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026. Periode tahun 2024–2026 diukur melalui indikator tujuan yang kemudian menjadi indikator makro daerah bagi pembangunan Kota Pangkalpinang, sebagaimana berikut :

Tabel 3.2.1
Prioritas Tahap ke IV RPJPD dan Rumusan
TujuanRPD Kota Pangkalpinang Tahun
2024-2026

PRIORITAS TAHAP IV RPJPD	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	CAPAIAN AWAL (2022)	TARGET AKHIR (2026)
PEMERINTAHAN	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan PublikYang Baik Menuju Tercapainya Good Governance	Indeks Reformasi Birokrasi	62,78*	71,00
	Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing	Tingkat Kemiskinan	4,55	4,40
		Indeks Pembangunan Manusia	79,24	80,72

EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP	Mewujudkan Kemandirian Ekonomidan Pembangunan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	9,27*	4,50
		Emisi Gas Rumah Kaca	609*	590

**Data Tahun 2021*

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan indikator beserta target dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang tahun 2024–2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.2
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024–2026

TUJUAN DAERAH		SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN /SASARANDAERAH	REALISASI	TARGET		
					2022	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan PelayananPublik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance			Indeks Reformasi Birokrasi	62,78*	67,71	69,36	71,00
		1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerjaPemerintah Daerah	Nilai SAKIP	62,53*	63,35	64,25	65
		1.2	Meningkatnya kualitas pengelolaankeuangan daerah	Indeks Pengelolaan KeuanganDaerah	81,21	81,25	81,30	81,35
		1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publikberbasis Teknologi Informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	NA	84	85	86
2.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan KesejahteraanMasyarakat yang Berdaya Saing			Tingkat Kemiskinan	4,55	4,50	4.45	4,40
				Indeks Pembangunan Manusia	79,24	79,89	80,31	80,72
		2.4	Meningkatnya kualitas kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,90	5,72	5,36	5,00
		2.5	Meningkatkan Pemerataan KesejahteraanMasyarakat	Gini Ratio	0,268	0,243	0,235	0,223
		2.6	Meningkatnya derajat kesehatanmasyarakat	Indeks Kesehatan	0,826	0,832	0,835	0,838
		2.7	Meningkatnya kualitas dan daya saingpendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,708	0,711	0,712	0,714

TUJUAN DAERAH		SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH	REALISASI	TARGET		
					2022	2024	2025	2026
		2.8	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender	93,25	93,57	93,68	93,79
3.	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan			Laju Pertumbuhan Ekonomi	9,27*	4,00	4,25	4,50
				EMISI Gas Rumah Kaca	609*	600	595	590
		3.9	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	LPE Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,78*	4,85	4,90	4,95
				LPE Kategori Industri Pengolahan	29,45*	5,5	6	6,5
				Kontribusi Sub Sektor Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB	18,02*	19,27	20,52	21,77
		3.10	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Realisasi Investasi	438,1 M*	500 M	525 M	550 M
		3.11	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar	Indeks Infrastruktur	NA	90,06	91,31	92,56
				Akses Rumah Layak Huni	96,21*	97,01	97,54	98,10
		3.12	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,22*	64,01	64,54	65,06

*Data Tahun 2021

Pencapaian pembangunan daerah tidak terlepas dari peran perangkat daerah, dengan mengaitkan kebijakan daerah dengan perangkat daerah menjadi salah satu tahapan penting dalam melihat konsistensi antara implementasi pelaksanaan pembangunan dengan perencanaan pembangunan. Keberhasilan pencapaian IKU daerah memerlukan kontribusi capaian perangkat daerah di

Kota Pangkalpinang. Keterkaitan tujuan, sasaran serta arah kebijakan daerah dengan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2.3

Keterkaitan Indikator Kinerja Utama Daerah dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN / SASARANDAERAH		INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	PERANGKATDAERAH
1.	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan PublikYang Baik Menuju Tercapainya <i>Good Governance</i>		1.1	Indeks Reformasi Birokrasi			
	1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	1.1.1	Nilai SAKIP	Nilai evaluasi SAKIP dari komponen perencanaan Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Persentase konsistensi program pembangunan di RKPD dengan RPD Persentase Renstra PD yang baik dan konsisten Indeks Inovasi Daerah Level Maturitas SPIP Level Kapabilitas SPIP Persentase penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efektif Persentase penyerapan anggaran pemerintah daerah Indeks Pelayanan Publik	Bappeda dan Litbang Inspektorat Sekretariat Daerah

	1.2	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	1.2.2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	Persentase penyajian laporan keuangan pemerintah sesuai standar akuntansi pemerintah	BAKEUDA
						Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	PERANGKATDAERAH
	1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik berbasis IT	1.3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks SPBE	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online terintegrasi	Diskominfo
						Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi	
						Persentase data dan informasi penyelenggaraan pemerintahan yang dikomunikasikan /dideseminasikan dengan baik	
					Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota	Angka Kriminalitas	SATPOL PP
						Persentase penurunan pelanggaran peraturan daerah	
						Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	
					Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	Persentase penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Kecamatan
						Persentase permasalahan dan pengaduan masyarakat yang ditangani	
					Persentase kelurahan dengan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang baik	Persentase lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang aktif dalam upaya peningkatan keluarga sejahtera	Dinas PPPAdan KB
					Indeks kepuasan masyarakat layanan Dukcapil	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil	Dinas Dukcapil

TUJUAN DAERAH		SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	PERANGKATDAERAH
						Indeks Kepuasan MasyarakatLayanan Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Dinas Perhubungan
						Indeks Resiko Bencana	Rata-rata tingkat waktu tanggap (responsetime rare) penanganan bencana alam	BPBD
							Persentase Dampak Bencana Yang Ditangani Dengan Baik	
						Indeks Profesional ASN	Persentase ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi	BKPSDMD
						Indeks kepuasan DPRD ataslayanan Sekretariat DPRD	Persentase PROLEGDA yang diselesaikan	SekretariatDPRD
						Indeks Demokrasi	Persentase kasus perselisihan antar umat beragama, antar suku bangsa,ras dan antar golongan yang diselesaikan	Badan Kesbangpol
						Indeks Kepuasan MasyarakatLayanan Perizinan	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja	Dinas PMPTSPdan Naker
2.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yangBerdaya Saing			2.2	Tingkat Kemiskinan			
				2.3	Indeks Pembangu nan Manusia			
		2.4	Meningkatnya kualitas kesempatan kerja	2.4.4	Tingkat Penganggg uran Terbuka	Tingkat Partisipasi AngkatanKerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Dinas PMPTSP dan Naker

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	PERANGKAT DAERAH
	2.5	Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	2.5.5	Gini Ratio	Persentase penurunan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Capaian SPM Sosial	Dinas Sosial
						Persentase PPKS yang tertangani	
						Persentase PSKS yang meningkat kemampuan dan partisipasinya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	
					Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sektor Pertanian Sub Sektor Pertanian	Produktivitas komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Dinas Pangan dan Pertanian
						Skor Pola Pangan Harapan	
						Ketersediaan Pangan Utama	
					Nilai Tukar Nelayan	Produksi Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Angka Konsumsi Ikan per Tahun	
					Nilai Tukar Pembudidaya Ikan	Produksi Perikanan Budidaya	
	2.6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.6.6	Indeks Kesehatan	Usia Harapan Hidup	Capaian SPM Kesehatan	Dinas Kesehatan

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	PERANGKAT DAERAH
	2.7	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan	2.7.7	Indeks Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah Harapan Lama Sekolah	A P S S D	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

		masyarakat				A P S S M P	
					Persentase budaya benda dan tak benda yang dilindungi dan dilestarikan	Persentase cagar budaya yang teregistrasi secara nasional Persentase objek pemajuan kebudayaan daerah yang dilestarikan	
					Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Persentase pertumbuhan kunjungan masyarakat ke perpustakaan pertahun Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
						Persentase prestasi olahraga pada kejuaraan tingkat provinsi	Dinas Pemuda dan Olahraga
	2.8	Meningkatnya keterlibatan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan	2.8.8	Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender	Persentase Partisipasi perempuan pada lembaga pemerintahan	Dinas PPP dan KB

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	PERANGKAT DAERAH
3.	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan		3.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi			
	3.9	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian	3.9.9	LPE Kategori Perdagangan Besar dan	Persentase Kontribusi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi	Persentase Koperasi yang aktif	

		unggulan daerah		Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Persentase pertumbuhan UMKM di Kota Pangkalpinang Nilai ekspor bersih perdagangan	Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM
			3.9.10	LPE Kategori Industri Pengolahan	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB	Persentase pertumbuhan usaha Industri di Kota Pangkalpinang	
			3.9.11	Kontribusi Sub Sektor Ekraf Terhadap PDRB	Persentase PAD Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan	Persentase Pelaku Ekraf yang memiliki izin	
	3.10	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	3.10.12	Realisasi Investasi	Persentase Capaian Nilai investasi PMDN	Nilai Investasi PMDN	Dinas PMPTSP dan Naker
					Persentase wirausaha mudayang mandiri/mapan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Dinas Pemudadan Olahraga
					Persentase PAD Sektor Pariwisata terhadap pendapatan	Jumlah kunjungan wisatawan	Dinas Pariwisata

TUJUAN DAERAH	SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN / SASARAN DAERAH		INDIKATOR TUJUAN OPD	INDIKATOR SASARAN OPD	PERANGKAT DAERAH
	3.11	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar	3.11.13	Indeks Infrastruktur	Rata-rata capaian SPM Pekerjaan Umum	Persentase saluran drainase dalam kotadalam kondisi baik	Dinas PUPR
						Persentase pelayanan air bersih	
						Persentase pelayanan air limbah	
						Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya	
						Persentase tanah milik kota yang bersertikat	

			3.11.14	Akses rumah layakhuni	Persentase penyediaan perumahan yang sesuai dengan tata ruang dan terpadu dengan layanan infrastruktur dasar permukiman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian yang layak	Dinas Perumahan dan Permukiman
3.	Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur Melalui Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan		3 , 5	Emisi Gas Rumah Kaca			
	3.12	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	3.12.15	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase pengelolaan sampah yang tertangani	Dinas Lingkungan Hidup

Dari Tabel diatas maka dapat dirumuskan Keterkaitan IKU daerah dengan IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang pada Tabel berikut dibawah ini :

Tabel 3.2.4 Hubungan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Renstra Dinas

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/Rumus	Satuan	Target		
						2024	2025	2026
RPD Kota Pangkalpinang								
Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pembangunan infrastruktur melalui pengelolaan lingkungan hidup	Tingkat kemiskinan					4,25	4,2	4,15
		Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Gini ratio			0.243	0,235	0,233
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan								
Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai Tukar Nelayan (NTN)			Jumlah Nilai Tukar Nelayan tahun berkenaan / Target Nilai Tukar Nelayan tahun berkenaan x 100%	%	113,77	114,05	114,34
		Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap tahun berkenaan(ton) / Target produksi tangkap tahun berkenaan (ton) x 100%	%	90,90	90,91	90,91
		Meningkatnya angka konsumsi ikan	angka konsumsi ikan per tahun	jumlah konsumsi ikan (kg)/target konsumsi ikan tahun berkenaan x 100%	%	98,02	98,04	98,33
Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)			Jumlah Nilai Tukar Nelayan tahun berkenaan / Target Nilai Tukar tahun berkenaan x 100%	%	92	92,5	93

		meningkatnya produksi perikanan budidaya	produksi perikanan budidaya	jumlah produksi perikanan budidaya tahun berkenaan (ton)/target produksi ikan budidaya tahun berkenaan (ton) x 100%	%	95	96,47	100
--	--	--	-----------------------------	---	---	----	-------	-----

Penyusunan IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang periode 2024-2026 disertai dengan definisi operasional yang berfungsi sebagai alat ukur dan sumber penghitungan indikator sehingga dalam proses evaluasi nantinya *stakeholder* dapat bersama-sama melakukan validasi.

Kunci perencanaan pembangunan adalah kejelasan tentang tujuan yang akan diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan harus mampu memperbaiki keadaan masyarakat secara utuh jiwa dan raga. Pemerintah bersama masyarakat harus bekerjasama dalam mengorganisasikan kekuatan dan sumber daya agar pembangunan focus pada prioritas-prioritas yang dapat memicu tercapainya tujuan pembangunan. Inti suatu strategi dan kebijakan pembangunan adalah menggerakkan pemerintahan bersama seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai kebijakan publik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) diperlukan langkah yang strategis untuk menentukan tindakan dalam memilih prioritas, dengan memaksimalkan dan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sehingga diperlukan langkah yang strategis dalam menentukan kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, agar lebih efektif dan efisien. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026. Adapun tujuan RPD yang terkait dengan tugas dan fungsi dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang yaitu pada tujuan 2 (dua) yaitu **Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing** dengan indikator tujuan Angka Kemiskinan dan dengan Sasaran. Dinas Kelautan dan Perikanan mengacu pada Tujuan Daerah nomor 2 (dua) yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing dengan Indikator tujuan Angka Kemiskinan dan Sasaran Daerah mengacu pada Sasaran 5 yaitu Meningkatkan pemerataan

kesejahteraan masyarakat dengan Indikator /sasaran Gini Ratio

Adapun Tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang untuk RENSTRA 2023-2026 ada 2 yaitu :

1. Meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN)
2. Meningkatkan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)

Dengan Indikator Tujuan :

1. NTN (%)
2. NTPI(%)

Sasaran Dinas Kelautan Perikanan Kota Pangkalpinang :

1. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap
2. Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya
3. Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan /AKI

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Visi KKP adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP yakni:

1. **Kedaulatan (*Sovereignty*)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan.
2. **Keberlanjutan (*Sustainability*)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. **Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan
3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan
6. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dicapai yaitu:

1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kelautan dan Perikanan, dengan Indikator Kinerja :

- a. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari 40,5 pada tahun 2015 menjadi 51 pada tahun 2019.
 - b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7% pada tahun 2015 menjadi 12% pada tahun 2019
2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP”, dengan Indikator Kinerja :
 - a. Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.
 - b. Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri dari 5 pulau pada tahun 2015 menjadi 25 pulau pada tahun 2019.
3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan
 - a. Nilai Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan dari 0,20 pada tahun 2015 menjadi 0,65 pada tahun 2019.
 - b. Nilai Peningkatan Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dari 0,59 pada tahun 2015 menjadi 1,0 pada tahun 2019.
 - c. Produksi perikanan, dari 24,12 juta ton pada tahun 2015 menjadi 39,97 juta ton pada tahun 2019.
 - d. Produksi garam rakyat, dari 3,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi 4,5 juta ton pada tahun 2019.
 - e. Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 5,86 miliar pada tahun 2015 menjadi USD 9,54 miliar pada tahun 2019.
 - f. Konsumsi ikan, dari 40,9 kg/kapita/thn pada tahun 2015 menjadi 54,49 kg/kapita/thn pada tahun 2019.
 - g. Persentase peningkatan PNBPN dari sektor KP dari 5% pada tahun 2015 menjadi 15% pada tahun 2019.
4. Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif”, dengan Indikator Kinerja Indeks efektivitas kebijakan pemerintah, dari 6 pada tahun 2015 menjadi 8 pada tahun 2019.
5. Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja Efektivitas Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 95% pada tahun 2019.

6. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif, dengan Indikator Kinerja: Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu dari 56,6% pada tahun 2015 menjadi 83,36% pada tahun 2019. Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.
7. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian, dengan Indikator Kinerja Indeks Kompetensi dan Integritas dari 65 pada tahun 2015 menjadi 85 pada tahun 2019.
8. Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses”, dengan Indikator Kinerja Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dari 40% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2019.
9. Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dengan Indikator Kinerja Utama nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari BB pada tahun 2015 menjadi AA pada tahun 2019.
10. Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel, dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran KKP dari Baik pada tahun 2015 menjadi Sangat Baik pada tahun 2019 dan Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan sasaran strategis diatas, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran strategis ke-1 sampai dengan sasaran strategis ke-6. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
• Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP • Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP • Terwujudnya pengelolaan SDKP yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan • Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif • Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan • Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan	• Banyaknya nelayan yang masih tergantung kepada tengkulak • Nelayan belum menaati kaidah penangkapan ikan yang ramah lingkungan • Banyaknya pembudidaya ikan yang belum menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) • Kualitas dan kuantitas benih ikan masih kurang serta harga benih ikan yang mahal • Sarana produksi perikanan terutama pakan tergolong mahal	• Program yang berjalansendiri-sendirisehingga manfaat yang dirasakankelompok masyarakatmenjaditidakmaksimal • Kurangnya koordinasi antar lembaga atau OPD	• Adanyakegiatan sinkronisasi perencanaan program • PerlunyaKoordinasiantarOrganisasiPerangkat Daerah

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
dan Perikanan yang partisipatif.	• Belum berkembangnya diversifikasi pengolahan untuk menambah nilai tambah produk perikanan • Pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk budidaya belum optimal.		

3.4. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung

Tujuan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode tahun 2017-2022 adalah

1. Mengoptimalkan pembangunan dan pengelolaan berbasis pengembangan wilayah kelautan dan perikanan
2. Meningkatkan produktivitas Kelautan dan Perikanan
3. Meningkatkan Persentase Pendapatan Asli Daerah dari sektor kelautan dan perikanan

Sasaran pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan yang akan dicapai selama periode tahun 2017-2022 adalah :

1. Meningkatnya wilayah Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dapat dibangun dengan baik
2. Meningkatnya wilayah Kelautan dan Perikanan yang di awasi
3. Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap
4. Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya

5. Meningkatnya produktivitas pengolahan perikanan
6. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah bidang perikanan tangkap
7. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah bidang perikanan budidaya
8. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah bidang pengolahan dan penerapan mutu

Berdasarkan sasaran strategis diatas, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang mendukung pencapaian sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.3.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
• Meningkatnya produktivitas perikanan tangkap • Meningkatnya produktivitas perikanan budidaya • Meningkatnya produktivitas pengolahan perikanan	• Sumber benih unggul belum memadai untuk produksi perikanan. • Pengaruh pasar global yang mensyaratkan adanya standarisasi produk perikanan sehingga tidak mampu bersaing dipasar global.	• Banyaknya pembudidaya ikan yang belum menerapkan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) • Kualitas dan kuantitas benih ikan masih kurang serta harga benih ikan yang mahal • Belum berkembangnya diversifikasi	• Meningkatnya dukungan kebijakan dari pemerintah Pusat dalam mendorong pengembangan perikanan melalui Dana Alokasi Khusus, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta dukungan kebijakan dari pemerintah provinsi

Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
		pengolahan hasil pengolahan	Adanya fasilitas dari pemerintah untuk memperkuat modal usaha

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.4.1 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang, Kawasan peruntukan perikanan tidak tersedia. Dalam RTRW hanya diatur tentang kawasan pelabuhan yaitu **Pelabuhan perikanan pantai (PPP) Baturusa di Kelurahan Temberan (Kecamatan Bukit Intan)**.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan berkaitan dengan tugas dan fungsi berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
A	Peruntukan kawasan perikanan baik lahan dan kolong belum dipetakan secara jelas	Pengembangan di bidang perikanan menghadapi masalah terkait	Tidak ada payung hukum wilayah dan zonasi untuk	Adanya komitmen dari pemerintah untuk perikanan

		ketersediaan lahan	perikanan sehingga tidak beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman atau kawasan industri	agar tidak terjadi pengurangan areal untuk perikanan
--	--	--------------------	---	---

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang dapat berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang dimasa yang akan datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai berikut:

1. Menurunnya produksi perikanan tangkap
2. Menurunnya produksi perikanan budidaya
3. Belum optimalnya pembinaan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang perikanan tangkap dan budidaya.
4. Belum optimalnya produktivitas pengolahan hasil perikanan serta legalitas produk hasil perikanan dan ,masih rendahnya daya saing produk olahan hasil perikanan.
5. Masih adanya anak2 terdampak stunting di Lokus Kota Pangkalpinang

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Kelautan dan perikanan 2024-2026 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024-2026.

Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang untuk OPD Pengampu Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang adalah Tujuan 2 yaitu : “Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang berdaya saing” dengan indikator tujuan Tingkat kemiskinan. Dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang untuk OPD Pengampu Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang adalah Sasaran 5 yaitu :Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan indikator sasaran Gini Rasio.

a. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 adalah

1. Meningkatkan Nilai TukarNelayan (NTN).
2. Meningkatkan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)

Dengan Indikator Tujuan

1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)
2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)

b. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang adalah sebaga iberikut:

1. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap
2. Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya
3. Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan (AKI)

Berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dapat dilihat hubungan tujuan dan sasaran RPD dengan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Renstra Dinas

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/Rumus	Satuan	Target		
						2024	2025	2026
RPD Kota Pangkalpinang								
Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pembangunan infrastruktur melalui pengelolaan lingkungan hidup	Tingkat kemiskinan					4,25	4,2	4,15
		Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Gini ratio			0.243	0,235	0,233
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan								
Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai Tukar Nelayan (NTN)			Jumlah Nilai Tukar Nelayan tahun berkenaan / Target Nilai Tukar Nelayan tahun berkenaan x 100%	%	113,77	114,05	114,34
		Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap tahun berkenaan(ton) / Target produksi tangkap tahun berkenaan (ton) x 100%	%	90,90	90,91	90,91
		Meningkatnya angka konsumsi ikan	angka konsumsi ikan per tahun	jumlah konsumsi ikan (kg)/target konsumsi ikan tahun berkenaan x 100%	%	98,02	98,04	98,33

Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)			Jumlah Nilai Tukar Nelayan tahun berkenaan / Target Nilai Tukar tahun berkenaan x 100%	%	92	92,5	93
		meningkatnya produksi perikanan budidaya	produksi perikanan budidaya	jumlah produksi perikanan budidaya tahun berkenaan (ton)/target produksi ikan budidaya tahun berkenaan (ton) x 100%	%	95	96,47	100

**Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kelautan dan Perikanan
Tahun 2021-2023**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula/Rumus	Satuan	Target		Realisasi	
					2021	2022	2021	2022
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Meningkatkan Produksi Perikanan Dalam Ton	Produksi perikanan (ton)	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	2.250	2.475	664	2.150,40
	Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Angka Konsumsi Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	1.126,51	1.239,16	1180	1.276,121
			Angka Konsumsi Ikan Masyarakat	Kg/Kapita/Tahun	53,24	54,3	69,73	54,3

**Tabel 4.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2018-2022
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang**

NO.	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun					Keterangan
			2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Produksi Perikanan Tangkap	Ton/Tahun	3088	930,08	1099,3	1180	1276,1	Nilai Estimasi/Belum Validasi
2.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	NA	NA	45	NA		
3.	Produksi Perikanan Budidaya	Ton/Tahun	5795,21	2475	1575,95	664	2.150,40	Nilai Estimasi/Belum Validasi
4.	Angka konsumsi ikan	Kg/Kapita/Tahun	41,16	44,72	57,59	69,73	54,3	Nilai Estimasi/Belum Validasi
5.	Cakupan bina kelompok Pembudidaya ikan	%	30,65	31,82	22	NA		

BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana PD mencapai tujuan dan sasaran secara dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut.

Strategi dan arah Kebijakan Rencana Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 mengacu pada **RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2024** dengan mengacu pada :Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan

Yaitu Tujuan 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing, Indikator Tujuan : Tingkat Kemiskinan

Sasaran 5 : Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
Indikator Sasaran : Gini Ratio

a. Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan

5.1.1 Strategi

Strategi dan kebijakan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian sasaran Dinas Kelautan

dan Perikanan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang berikut berikut strategi pencapaian sasarannya adalah::

1. .Membuat draf rancangan perda dan perwako terkait perikanan tangkap dan perikanan budidaya
2. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
3. Pelatihan bimbingan teknis kepada nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha hasil perikanan.
4. Penataan perizinan usaha perikanan.
5. Adanya fasilitas dari pemerintah untuk memperkuat modal usaha produk pengolahan ikan
6. Meningkatnya kebutuhan konsumsi ikan dengan adanya kampanye nasional Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)
7. Meningkatkan Produksi Benih Melalui Optimalisasi Fungsi BBIL
8. Mengeluarkan benih ikan yang bersertifikat dari BBIL CPIB yang dapat didistribusikan ke para pembudidaya
9. Pelatihan dan Pendidikan terhadap Tenaga Teknis Balai, Pembudidaya, Nelayan dan Pelaku UKM Olahan Ikan
10. Membuat inovasi terkait kemudahan tentang informasi perikanan

5.2. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Pokok-pokok arah kebijakan pembangunan berdasarkan skala prioritas penyelesaian akselerasi rencana strategis (Renstra) tahun 2024 – 2026. Kebijakan yang diambil Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Mengatur kejelasan kewenangan wilayah Perikanan Kota Pangkalpinang
2. Mempercepat peningkatan Sarana dan Prasarana Tangkap/Pembudiya dengan memberikan bantuan kepada Nelayan Pembudidaya Ikan
3. Memperbanyak pelatihan bimbingan teknis Kepada Nelayan/ Pembudidaya serta pelaku usaha hasil perikanan
4. Mempercepat proses perizininan usaha perikanan
5. Bantuan kredit pinjaman yang tepat dan aman untuk nelayan kecil dan Pembudidaya
6. Promosi dan Sosialisasi Gemarikan melalui Media Cetak, media Sosial, Elektronik dan Lomba Gemarikan

7. Pengadaan calon Indukan yang berkualitas
8. Mengadakan Bimtek dan sosialisasi terhadap Tenaga Teknis Balai, pembudidya ikan dan Nelayan
9. Mengadakan Bimtek dan sosialisasi terhadap Tenaga Teknis Balai, pembudidya ikan dan Nelayan
10. Membuat aplikasi/web /link **SENYUMBUDIDAYAPGK**

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini:

Berikut Arah Kebijakan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada martik dibawah ini :

Faktor Internal Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang

Kekuatan (Stength)	Kelemahan (Weaknes)
1. Tersedianya landasan hukum yang jelas dan mengacu pada bidang Perikanan	1. Sarana dan prasarana pendukung penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan belum optimal
2. Tersedianya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) tenaga perikanan	2. Belum meratanya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi
3. Adanya pendanaan bagi pelaksanaan urusan Perikanan	3. Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya
4. Tersedianya layanan bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (SIPD)	4. Usaha perikanan dipengaruhi oleh perubahan iklim dan cuaca
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan	5. Belum optimalnya pengembangan ekonomi seperti masih rendahnya investasi yang menggunakan potensi komoditas unggulan dan sumberdaya daerah, rendahnya daya saing dan akses pemasaran produk unggulan daerah, belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya lokal, dan masih rendahnya nilai tambah dan daya saing produk perikanan

Faktor Eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang

Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threat)
1. Adanya peningkatan kebutuhan benih ikan di kota Pangkalpinang	1. Ketersedian benih unggul untuk perikanan budidaya belum memadai
2. Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang dapat dijadikan sebagai sentra penghasil benih ikan berkualitas di Kota Pangkalpinang	2. Peran dan fungsi lembaga nelayan sebagai wadah organisasi belum berjalan secara optimal
3. Adanya kebutuhan pasar yang tinggi untuk	3. Terbatasnya tenaga kerja yang terampil dan

sebagai wadah organisasi belum berjalan secara optimal	✓	Meningkatkan Produksi Penangkapan Ikan Melalui Bantuan Pemberdayaan Nelayan Kecil	✓	dikeluarkannya peraturan BPH Migas khusus mengatur pembelian BBM penugasan(Pertalite) Khusus Bagi nelayan
3. Terbatasnya tenaga kerja yang terampil dan produktif di bidang perikanan	✓	Pengembangan sistem logistik penyediaan bahan bakar minyak		
4. Pengaruh pasar global yang mensyaratkan adanya standarisasi produk perikanan sehingga tidak mampu bersaing dipasar global				
5. Masuknya ikan konsumsi dan ikan hias dari luar daerah				

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

dilengkapi indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Secara harfiah, definisi dari program adalah kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Sementara itu, kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode 2024-2026, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang menetapkan 4 (empat) Program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 49 (empat puluh sembilan) Sub Kegiatan, yang merupakan instrumen kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang terdiri :

PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	➤ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	➤ Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	➤ Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
	➤ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	➤ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	➤ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
	➤ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	➤ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	➤ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
	➤ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat Daerah	➤ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	➤ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	➤ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	➤ Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	➤ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	➤ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	➤ Pengadaan Mebel
	➤ Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	➤ Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	➤ Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	➤ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	➤ Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	➤ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	➤ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	➤ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	➤ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	➤ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	➤ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PERIKANAN TANGKAP	

Pengolahan Penangkapan ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	➤ Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
	➤ Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
	➤ Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha PerikananTangkap
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	➤ Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
	➤ Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
	➤ Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
Pengolahan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	➤ Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	➤ Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	➤ Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
	➤ Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
	➤ Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha
	➤ Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	➤ Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	➤ Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	➤ Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

	➤ Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	➤ Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
	➤ Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	➤ Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	➤ Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	➤ Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Program dan kegiatan di atas, dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan yang juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian target dari sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024- 2026.

Indikator kinerja yang dipilih menjadi alat ukur spesifik secara kuantitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dirumuskan dengan mempertimbangkan unsur perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang

Guna menjamin program dan kegiatan beserta indikatornya sudah dirumuskan secara tepat, maka perlu dilakukan penelaahan terhadap konsistensi keterkaitannya dengan tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, kebijakan, program, sasaran program, indikator

program, kegiatan dan indikator kegiatan yang telah mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Secara lengkap, keterkaitan sebagaimana dimaksud dapat terlihat pada tabel VI.1 berikut:

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan PendanaanPerangkat Daerah Dinas Kelautan Dan Perikanan

Kode	Program Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
				2024		2025		2026				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	68,62	68.80	3.334.270.036	69,7	3.639.569.131	70.00	3.704.868.226	70.00	10.678.707.393	PERIKANAN TANGKAP
		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Nilai)	75	75		80		85		85		SEKRETARIS (Dinas Kelautan danPerikanan)
3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	100	3.703.600	100	3.703.600	100	3.703.600	100	11.110.800	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN KEUANGAN
3.25.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	710.000	1	710.000	1	710.000	3	2.130.000	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN KEUANGAN
3.25.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	978.600	1	978.600	1	978.600	3	2.935.800	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN KEUANGAN
3.25.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	590.000	1	590.000	1	590.000	3	1.770.000	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN KEUANGAN
3.25.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	715.000	1	715.000	1	715.000	3	2.145.000	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN KEUANGAN
3.25.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	710.000	1	710.000	1	710.000	3	2.130.000	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN KEUANGAN
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkatdaesuai SAP (Dengan Satuan:%)	100	100	2.308.237.302	100	2.365.911.055	100	2.423.584.807	100	7.097.733.164	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN KEUANGAN
3.25.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	643.600	1	643.600	1	643.600	3	1.930.800	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN KEUANGAN

3.25.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	643.600	1	643.600	1	643.600	3	1.930.800	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN KEUANGAN
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	20	20	2.306.950.102	20	2.364.623.855	20	2.422.297.607	20	7.093.871.564	SUB KOORDINATOR PERENCANAAN DAN KEUANGAN
3.25.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0		0		0		0	-
3.25.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)			0		0		0		0	-
3.25.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				0		0		0		0	-
3.25.01.2.04.01	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)			0		0		0		0	-
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN (Dengan Satuan:%)	-33	-33	63.400.000	-50	20.000.000	-67	63.400.000	-67	146.800.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)		62	43.400.000		0	62	43.400.000	62	86.800.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	5	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	30	60.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	127.284.695	100	133.475.165	100	133.475.165	100	394.235.025	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	1.355.231	1	1.355.231	1	1.355.231	3	4.065.693	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)		0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	2	10.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	1	5.500.000	3	5.500.000	1	5.500.000	5	16.500.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	2	2	13.186.564	2	14.377.034	2	14.377.034	6	41.940.632	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	1	1	7.242.900	1	7.242.900	1	7.242.900	3	21.728.700	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	3	300.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah (Dengan Satuan:%)	0	100	57.500.000	100	240.000.000	100	108.619.669	100	406.119.669	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	10	20.000.000	0	0	10	20.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	1	160.000.000	0	0	1	160.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	12	57.500.000	5	10.000.000	9	8.000.000	26	75.500.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	0	0	1	100.619.669	1	100.619.669	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	1	50.000.000	0	0	1	50.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:%)	100	100	401.072.969	100	402.216.914	100	402.216.914	100	1.205.506.797	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	0	1	5.012.000	1	5.012.000	1	5.012.000	3	15.036.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	58.800.000	1	58.800.000	1	58.800.000	3	176.400.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	1	1	337.260.969	1	338.404.914	1	338.404.914	3	1.014.070.797	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100	100	373.071.470	100	474.262.397	100	569.868.071	100	1.417.201.938	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	1	61.981.696	1	61.981.696	1	61.981.696	3	185.945.088	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	3	4	139.320.000	4	174.150.000	4	174.150.000	12	487.620.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	1	171.769.774	1	188.130.701	1	243.736.375	3	603.636.850	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	1	0	0	1	50.000.000	1	90.000.000	2	140.000.000	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Dengan Satuan: Ton)	NA	1499.39	230.901.872	1649.33	240.901.872	1814.26	240.901.872	0	712.705.616	PERIKANAN TANGKAP

		Cakupan bina kelompok perikanan tangkap (DenganSatuan:%)	NA	55,56		66,67		71,11		0		PERIKANAN TANGKAP
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah data dan sarana prasarana usaha perikanan tangkap (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	157.086.784	1	137.086.784	1	137.086.784	3	431.260.352	SUB KOORDINATOR SARANA PRASARANA PERIKANAN TANGKAP
3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	122.086.784	1	112.086.784	1	112.086.784	3	346.260.352	SUB KOORDINATOR PEMBERDAYAANNELAYAN KECIL
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia(Dengan Satuan:Unit)	1	3	35.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000	9	65.000.000	SUB KOORDINATOR SARAN APRASARANA PERIKANAN TANGKAP
3.25.03.2.01.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha PerikananTangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Dengan Satuan:Unit)	0	0	0	3	10.000.000	3	10.000.000	6	20.000.000	SUB KOORDINATOR SARAN APRASARANA PERIKANAN TANGKAP
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kelompok nelayan yang terfasilitasi(Dengan Satuan:Kali)	3	0	0	3	30.000.000	3	30.000.000	6	60.000.000	SUB KOORDINATOR PEMBERDAYAANNELAYAN KECIL
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	0	0	0	30	10.000.000	30	10.000.000	30	20.000.000	SUB KOORDINATOR PEMBERDAYAANNELAYAN KECIL
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Dengan Satuan:Kelompok)	10	0	0	3	10.000.000	3	10.000.000	6	20.000.000	SUB KOORDINATOR PEMBERDAYAANNELAYAN KECIL
3.25.03.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan,Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Dengan Satuan:Unit Usaha)	5	0	0	5	10.000.000	5	10.000.000	10	20.000.000	SUB KOORDINATOR PEMBERDAYAANNELAYAN KECIL
3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersedianya tempat pelelangan hasil perikanan (Dengan Satuan:Layanan)	1	1	73.815.088	1	73.815.088	1	73.815.088	1	221.445.264	SUB KOORDINATOR PEMBERDAYAANNELAYAN KECIL
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka PenyelenggaraanTempat Pelelangan Ikan (TPI)	1	1	73.815.088	1	73.815.088	1	73.815.088	1	221.445.264	SUB KOORDINATOR PEMBERDAYAANNELAYAN KECIL
3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0	-
3.25.03.2.04.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)			0		0		0		0	-

3.25.03.2.0 5	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			0		0		0		0		-
3.25.03.2.0 5.01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)		0		0		0		0		-
3.25.03.2.0 6	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			0		0		0		0		-
3.25.03.2.06 .01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)		0		0		0		0		-
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANANBUDIDAYA	Peningkatan produksi perikanan Budidaya (DenganSatuan:Ton)	755	800	524.075.440	850	524.075.440	900	524.075.440	2550	1.572.226.320	PERIKANAN TANGKAP
		cakupan bina kelompok perikanan budidaya (Dengan Satuan:%)	100	92		96		100		100		PERIKANAN TANGKAP
3.25.04.2.0 1	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	5	3	0	4	5.000.000	5	0	12	5.000.000	SUB KOORDINATOR SARANA PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA
3.25.04.2.01 .01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga KerjaAsing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan IzinUsaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Kerja Asing (Dengan Satuan:Rekomendasi)	3	0	0	4	5.000.000	0	0	4	5.000.000	SUB KOORDINATOR SARANA DANPRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA
3.25.04.2.0 2	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembinaan Kelompok (Dengan Satuan:Kali)	20	25	60.000.000	25	40.000.000	35	60.000.000	35	160.000.000	SUB KOORDINATOR PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA

3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya IkanKecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang MengikutiPengembangan Kapasitas (Dengan Satuan:Kelompok)	20	0	0	0	0	25	5.000.000	25	5.000.000	SUB KOORDINATOR PRODUKSIPERIKANAN BUDIDAYA
3.25.04.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Dengan Satuan:Kelompok)	15	0	0	0	0	10	5.000.000	10	5.000.000	SUB KOORDINATOR PRODUKSIPERIKANAN BUDIDAYA
3.25.04.2.02.03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan,Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan,Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Dengan Satuan:Kelompok)	20	0	0	0	0	30	10.000.000	30	10.000.000	SUB KOORDINATOR PRODUKSIPERIKANAN BUDIDAYA
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan(Dengan Satuan:Kelompok)	25	25	60.000.000	25	40.000.000	25	40.000.000	25	140.000.000	SUB KOORDINATOR SARANA DANPRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA
3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi TDPIK yang diterbitkan (Dengan Satuan:rekomendasi)	30	20	15.000.000	25	10.000.000	30	10.000.000	30	35.000.000	SUB KOORDINATOR SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA
3.25.04.2.03.02	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (DenganSatuan:Rekomendasi)	30	20	15.000.000	25	10.000.000	30	10.000.000	30	35.000.000	SUB KOORDINATOR SARANA DANPRASARANA PERIKANAN BUDIDAYA
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pembudidayaanikan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	449.075.440	1	469.075.440	1	454.075.440	3	1.372.226.320	SUB KOORDINATOR PRODUKSIPERIKANAN BUDIDAYA
3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi PembudidayaanIkan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu)Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	97.815.088	1	92.815.088	1	92.815.088	3	283.445.264	SUB KOORDINATOR PRODUKSIPERIKANAN BUDIDAYA
3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota (Dengan Satuan:Unit)	1	1	351.260.352	1	351.260.352	1	351.260.352	1	1.053.781.056	SUB KOORDINATOR PRODUKSIPERIKANAN BUDIDAYA
3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan LingkunganBudidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dengan Satuan:Dokumen)	1	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	SUB KOORDINATOR PRODUKSIPERIKANAN BUDIDAYA
3.25.04.2.04.05	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikandi Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Dengan Satuan:Orang)	30		0	30	5.000.000		0	30	5.000.000	SUB KOORDINATOR PRODUKSIPERIKANAN BUDIDAYA
3.25.04.2.04.06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan diDarat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi (Dengan Satuan:Ha)	0		0	100	20.000.000		0	100	20.000.000	SUB KOORDINATOR PRODUKSIPERIKANAN BUDIDAYA
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARANHASIL PERIKANAN	Persentase unit pengolahan ikan (UPI) yang dibina memenuhi standart mutu dan kemandirian pangan (DenganSatuan:%)	NA	50	50.000.000	55	40.000.000	60	40.000.000	0	130.000.000	PERIKANAN TANGKAP
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro danKecil	Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikananyang diterbitkan (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	50.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	90.000.000	SUB KOORDINATOR BINA USAHAPERIKANAN

Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024 - 2026

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang

3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dengan Satuan:Dokumen)	0	1	50.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	3	90.000.000	SUB KOORDINATOR BINA USAHAPERIKANAN
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah laporan UPI yang mendapatkan pembinaan(Dengan Satuan:kali)	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	20.000.000	SUB KOORDINATOR BINA USAHAPERIKANAN
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Dengan Satuan:Unit Usaha)	30	0	0	30	10.000.000	30	10.000.000	30	20.000.000	SUB KOORDINATOR BINA USAHAPERIKANAN
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Fasilitas bagi pelaku usaha pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Dengan Satuan:Pelaku Usaha)	0	0	0	5	10.000.000	5	10.000.000	5	20.000.000	SUB KOORDINATOR BINA USAHAPERIKANAN
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Dengan Satuan:Pelaku Usaha)		0	0	5	10.000.000	5	10.000.000	5	20.000.000	SUB KOORDINATOR BINA USAHAPERIKANAN
TOTAL:					4.139.247.348		4.444.546.443		4.509.845.538		13.093.639.329	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD. Sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab bahwa dengan memperhatikan tugas dan fungsi pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, maka Dinas Kelautan dan Perikanan secara umum mendukung pada misi RPD 2024-2026 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Dokumen RPD 2024-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan yang telah dicantumkan dalam tujuan RPD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Kota Pangkalpinang, Dinas Kelautan dan Perikanan berkontribusi untuk mewujudkan tujuan meningkatnya Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagaimana ditampilkan dalam tabel

VII.1 berikut:

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Formula/Rumus Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
					Tahun 2021 / 2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Terwujudnya akuntabilitas kinerja dan pelayanan prima internal perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah hasil Penilaian APIP	Nilai	68,62	68,80	69,7	70,00	70,00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan internal dengan metode survey	Nilai	75	75	80	85	85
	Tercapainya Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap tahun berkenaan(ton)	ton	1.180,19	1499,39	1649,33	1814,3	1.814,3
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya pemahaman dan kemampuan kelompok perikanan tangkap	Cakupan bina kelompok perikanan tangkap	Jumlah kelompok perikanan tangkap yang dibantu dan di bina dibagi jumlah kelompok perikanan tangkap x 100%	%	0	55,56	66,67	71,111	71,111

	Terlaksananya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase unit pengolahan ikan (UPI) yang dibina memenuhi standart mutu dan keamanan pangan	Jumlah UPI yang dibina memenuhi standart mutu dan kemanan pangan/jumlah UPI x 100 %	%	0	50	55	60	
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	tercapainya peningkatan produksi perikanan budidaya	Peningkatan produksi perikanan Budidaya	Jumlah produksi perikanan Budidaya	Ton	755	800	850	900	900
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	meningkatnya pemahaman dan kemampuan kelompok perikanan budidaya	cakupan bidan kelompok perikanan budidaya	jumlah kelompok perikanan budidaya yang dibantu dan dibina /jumlah kemlopok perikanan budidaya x 100%	%	100	92	96,67	100	100

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang Tahun 2024–2026 adalah selama tiga tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2024-2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang Tahun 2027, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Pangkalpinang Tahun 2005 - 2025.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2024 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Kelautan dan
6. Perikanan Kota Pangkalpinang sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pangkalpinang, Februari 2023

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kota Pangkalpinang,

Dr. DAVID OKTAVIANDI,SP.,MT
NIP. 197410262002121004